



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 21 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLOKORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PENGOLAHAN MINYAK, GAS BUMI DAN GAS METAN BATU BARA (GMB) DI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Barayang berlangsung di Kabupaten Kutai Barat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, membangun tenaga kerja daerah yang terampil dan memfasilitasi pelaku usaha daerah untuk dapat ikut berperan serta dan tumbuh serta berkembang;
- b. bahwa berbagai permasalahan dan/atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara, di wilayah Kabupaten Kutai Barat memerlukan penanganan yang komperhensif;
- c. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional dan internasional, guna menanggapi aspirasi dari warga masyarakat untuk dilibatkan secara lebih aktif dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara maka pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara di wilayah Kabupaten Kutai Barat diharapkan semaksimal mungkin menggunakan sumberdaya yang ada dan berasal dari wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu BaraDi Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang tentang

- Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keteterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembarah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARA**

Dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PENGOLAHAN MINYAK, GAS BUMI DAN GAS METAN BATU BARA DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
10. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Badan Pelaksana, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
11. Gas Metan Batu Bara adalah Gas Bumi (Hidro Karbon) dimana Gas Metan merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam proses pembentukan Batu Bara dalam kondisi terperangkap dan terserap didalam lapisan Batu Bara (CH<sub>4</sub>);
12. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya;
13. Rantai Suplai (*Supply Chain*) adalah kegiatan penyediaan dan pendayagunaan barang dan jasa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa, Pengelolaan Aset, Kepabeanaan dan Pengelolaan Proyek, termasuk Manajemen Penyedia Barang/Jasa, Pendayagunaan Produksi dan Kompetensi Dalam Negeri serta Pengendalian/Penyelesaian Perselisihan;
14. Kontraktor KKS (Kontrak Kerja Sama) adalah Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;

15. Penyedia Barang/Jasa Kontraktor KKS Golongan Besar selanjutnya disebut Mitra K-KKS yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Kontraktor KKS termasuk Badan Usaha yang bertindak untuk dan atas nama Mitra K-KKS, yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
16. Usaha golongan besar dalam kegiatan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara adalah perusahaan atau koperasi memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahun sebelumnya lebih besar dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau lebih besar dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);
17. Badan usaha pengolahan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan pengolahan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
18. Harga Barang/Jasa Jadi adalah jumlah biaya untuk memproduksi barang/jasa yang terdiri dari biaya bahan (material) langsung, tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik;
19. Jasa Pemborongan adalah jasa pekerjaan yang perencanaan teknis, penetapan spesifikasi dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Kontraktor KKS, sedangkan seluruh proses serta pengerjaannya termasuk penyediaan tenaga kerja, peralatan dan material yang diperlukan, dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
20. Jasa Pengerjaan adalah bagian dari pekerjaan Jasa Pemborongan, Jasa Lainnya dan/atau Jasa Konsultansi yang berupa pelaksanaan fisik pekerjaan, meliputi antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. Pengerjaan rekayasa dan rancang bangun (*engineering and design*);
  - b. Penggunaan tenaga kerja;
  - c. Penggunaan lapangan (*yard*) penimbunan dan pembangunan;
  - d. Penggunaan pabrik dan/atau bengkel (*workshop*) untuk pembuatan (*fabrication*) komponen atau bagian dari komponen fasilitas produksi;
  - e. Pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan/atau perakitan (*assembly*) dan/atau instalasi (*installation*) fasilitas produksi;
  - f. Kendali mutu (*quality control*);
  - g. Penggunaan laboratorium untuk pengujian (*test*), pengkajian (*evaluation*) dan/atau penelitian (*study*);
  - h. Pelaksanaan survey;
  - i. Pelaksanaan sertifikasi kelayakan operasi;
  - j. Penggunaan peralatan pembangunan dan peralatan angkut, termasuk bahan bakar yang diperlukan;
  - k. Penggunaan jasa pengangkutan;
  - l. Penggunaan bengkel (*workshop*) untuk perawatan dan/atau perbaikan mesin dan/atau peralatan produksi;
  - m. Penggunaan kantor dan sarana pendukung lainnya;
  - n. Penggunaan barang habis pakai (*consumable*) yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah barang kebutuhan utama dalam Jasa Pemborongan, komponen bangunan, barang/bahan pembuatan komponen bangunan atau suku cadang pada pekerjaan perbaikan.

21. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usahayang modalnya atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen);
22. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut BUMK, adalah usaha Kampung yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Kampung yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Kampung dan masyarakat;
23. Perusahaan Lokal adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) modalnya dimiliki oleh perseorangan warga/penduduk Kutai Barat dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang warga/penduduk Kutai Barat atau badan hukum koperasi yang dikeluarkan dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Kutai Barat dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
25. Penduduk Kutai Barat adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan berdomisili di Kabupaten Kutai Barat;
26. Konsorsium adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih orang perorangan, perusahaan, organisasi, Koperasi atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha, atau pembiayaan bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, dimana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri;
27. Kontrak adalah perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyediaan barang/jasa antara Kontraktor KKS dengan Penyedia Barang/Jasa yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat. Kontrak dapat berupa antara lain Surat Pesanan (*Purchase Order*) atau Kontrak Jasa (*Service Contract*), Surat Perjanjian (*Agreement*);
28. HPS/OE adalah Harga Perhitungan Sendiri/*Owner Estimate* yang ditetapkan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang dimiliki oleh Kontraktor KKS, Mitra Kontraktor KKS Golongan Besar, serta Pengelola :Minyak atau Gas Bumiatau Gas Metan Batu Bara;
29. Kualifikasi adalah status hukum, tingkat kemampuan usaha, kemampuan finansial, kemampuan personalia, kemampuan penyediaan peralatan, serta kemampuan pengelolaan program kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3LL);
30. Lingkup Kerja adalah bagian dari Dokumen Pengadaan yang berisi uraian tentang spesifikasi dan/atau fungsi barang atau uraian pekerjaan termasuk jumlah/*volume* serta waktu yang dimaksudkan untuk menghasilkan sesuatu;
31. Produksi Daerah adalah semua jenis barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi, dibangun atau dikerjakan oleh perusahaan yang memproduksi dan/atau berinvestasi langsung di Kabupaten Kutai Barat
32. Kandungan Lokal adalah semua produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah, BUMD, BUMK, Koperasi, Penyedia barang/jasa lokal dan tenaga kerja penduduk Kutai Barat;
33. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
34. *Program Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan selanjutnya disebut Program CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal serta memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

35. Organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal adalah organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, yayasan yang berbadan hukum serta terdaftar di Dinas Kesbangpol Kabupaten Kutai Barat;
36. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal2**

Ruang Lingkup dari Peraturan ini adalah:

- a. Mengatur dan melindungi serta memberdayakan Potensi Kandungan Lokal di Daerah;
- b. Keterlibatan Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS Golongan Besar, Perusahaan Daerah Kutai Barat, Perusahaan-perusahaan Swasta di Daerah Kutai Barat serta Pengelolah Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara dalam memberdayakan Kandungan Lokal di Daerah;
- c. Tanggung Jawab Sosial Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS Golongan Besar, Perusahaan Daerah Kutai Barat, Perusahaan-perusahaan Swasta di Daerah Kutai Barat serta Pengelolah Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara dalam memberdayakan Kandungan Lokal di Daerah.

## **BAB III AZAZ, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Azaz**

### **Pasal3**

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini beraskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, kelestarian alam, stabilitas sosial, pengarusutamaan gender, HAM dan kepastian hukum.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan**

### **Pasal4**

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Meningkatkan pendapatan daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan daerah;
2. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, berlandaskan keunggulan kompetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;

3. Mengendalikan:Permasalahan social, ekonomi yang potensial, untuk kelancaraneksplorasi, dan eksploitasi serta pengolahan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara di daerah;
4. Mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan kontribusi Perusahaan swasta dan Perusahaan Daerah melalui CSR,dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penggunaan Sumber Daya Lokal

### **Bagian Ketiga Sasaran**

#### **Pasal 5**

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:

1. Meningkatnya kontribusi multi sektor PDRB (jasa, perdagangan, industri, angkutan, gedung, keuangan, dll) sebagai peluang usaha dari dampak ikutan (*multiplier effect*) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara serta tumbuh berkembangnya industri ikutan;
2. Terwujudnya optimalisasi manfaat sosial ekonomi proyek Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Barabagi masyarakat Kutai Barat, melalui pemberdayaan masyarakat, pengusaha lokal, BUMD, BUMK, dan Koperasi;
3. Terwujudnya Komitmen dari Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS Golongan Besar serta Pengolah Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara untuk mengedepankan transparansi informasi tentang jenis dan jadwal kegiatan serta peluang usaha (bisnis) yang dapat ditawarkan kepada Penduduk Kutai Barat, perusahaan lokal, BUMD, BUMK, dan Koperasi;
4. Terwujudnya pemanfaatan kerjasama dan koordinasi diantara pemangku kepentingan, termasuk dalam memastikan adanya informasi transparan tepat waktu tentang peluang-peluang ekonomi (bisnis) dan proses seleksi yang kompetitif dan adil;
5. Meningkatnya kontribusi sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah/mempercepat tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan kontribusi Perusahaan swasta dan Perusahaan Daerah melalui CSR, dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penggunaan Sumber Daya Lokal.

### **BAB III PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA LOKAL**

#### **Bagian Kesatu Prinsip-prinsip Penerapan Sumber Daya Lokal**

#### **Pasal 6**

Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rantai suplai yang dilaksanakan oleh Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS Golongan Besar serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Barawajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Efektif**, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
2. **Efisien**, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan Negara dan Daerah;



3. **Kompetitif**, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan;
4. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
5. **Adil**, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

#### **Pasal 7**

Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara, wajib menggunakan barang/jasa Produksi Daerah, dalam hal:

- a. Terdapat produsen barang yang memproduksi jenis dan kualitas (SNI) barang yang dibutuhkan atau penyedia jasa yang dibutuhkan ;dan
- b. Memenuhi jumlah, standar kualitas minimum dan waktu penyerahan yang wajar.

### **Bagian Kedua Kebijakan Dasar Penggunaan Kandungan Lokal**

#### **Pasal 8**

Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya yang dilakukan oleh Kontraktor KKS atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara wajib mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Lokal, BUMD, BUMK, dan Koperasi :

- a. Apabila kemampuan salah satu Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMK, atau Koperasi tidak mencukupi, maka Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMK, atau Koperasi dapat membentuk Konsorsium dengan Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMK, atau Koperasi lainnya atau dengan Perusahaan Nasional;
- b. Dalam hal dilakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, maka harus ada jaminan dari Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing tersebut untuk melakukan alih teknologi dan Manajemen kepada Perusahaan Lokal, BUMD, BUMK dan Koperasi dalam perencanaan/pelaksanaan program kegiatannya;
- c. Dalam hal dilakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing maka Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMK, atau Koperasi, sekurang-kurangnya dapat mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) pelaksanaan pekerjaan berdasar ukuran nilai Kontrak;
- d. Minimal 40% (empat puluh persen) pelaksanaan fisik Jasa Pengerjaan berdasar ukuran nilai Jasa Pengerjaan harus dikerjakan di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- e. Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara mengutamakan penggunaan subkontraktor yang berstatus Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMK, atau Koperasi tenaga kerja dari penduduk Kutai Barat, sarana pengerjaan di wilayah Daerah dan peralatan/barang Produksi Daerah;
- f. Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara wajib melakukan kerjasama dengan subkontraktor yang berstatus Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMK, atau Koperasi dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sarana pengerjaan, baik dalam segi volume maupun kemampuan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3LL/HSE).

## **Bagian Ketiga Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal**

### **Pasal 9**

Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontaktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara diwajibkan menempatkan prioritas pemberdayaan dan rekrutmen tenaga kerja lokal, yang mencakup :

1. Kategori Tenaga Profesional :
  - a. Memusatkan proses perekrutan di daerah;
  - b. Sumber daya lokal diberi peluang pelatihan lewat proses magang dan pelatihan kerja;
  - c. Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi rasional dan proporsional serta adil kepada tenaga kerja warga Kutai Barat melalui sistem seleksi kompetitif.
2. Kategori Tenaga terlatih :
  - a. Mendata lewat Dinas Tenaga Kerja tentang ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi;
  - b. Memberikan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai potensi penduduk lokal;
  - c. Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi maksimal tenaga lokal melalui sistem seleksi kompetitif.
3. Kategori Tenaga kasar/buruh :

Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi minimal 70% (tujuh puluh persen) dari tenaga lokal Kutai Barat.

### **Pasal 10**

Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara wajib untuk melaksanakan ketentuan wajib lapor peluang dan penggunaan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara wajib memenuhi hak-hak perkerja/buruh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam penentuan standart upah/gaji, khususnya untuk pekerja tidak terlatih/buruh wajib menggunakan rujukan upah minimum kabupaten (UMK) sebagai standar terendah upah/gaji;
- (3) Setiap permasalahan perburuhan (hubungan industrial) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan asas manfaat, musyawarah/mufakat untuk menghindari permasalahan sosial yang potensial menghambat jalannya kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan Pengelolaan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara.

**Bagian Keempat**  
**Harga Barang/ Jasa Jadi dan Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 12**

- (1) Dalam menentukan harga satuan barang/jasa Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara harus menyusun HPS/OE termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa, yang nilai harga satuan barang/jasa dimaksud, paling rendah sama dengan harga satuan barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Apabila nilai penawaran salah satu atau beberapa peserta lelang umum/terbatas kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE, maka:
  - a. Panitia Pengadaan/Tim Internal melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada peserta pengadaan terkait untuk mendapatkan keyakinan atas kewajaran harga penawaran;
  - b. Penyedia Barang/Jasa terkait harus dapat membuktikan kewajaran harga penawaran termasuk harga-harga yang tercantum dalam perincian;
  - c. Apabila harga penawaran diyakini dapat dilaksanakan oleh calon pemenang tidak menderita kerugian, maka penawaran dapat dinyatakan tidak gugur. Panitia Pengadaan/Tim Internal membuat analisis tertulis yang mendukung kesimpulan tersebut;
  - d. Apabila Panitia Pengadaan/Tim Internal tidak dapat meyakini harga penawaran, penawaran dinyatakan gugur.
- (3) Apabila peserta pengadaan dengan nilai penawaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE tersebut ditunjuk sebagai pemenang, maka dalam pelaksanaan Kontrak:
  - a. Tidak diizinkan adanya penambahan lingkup kerja (PLK tambahan); dan
  - b. Tidak diizinkan untuk mengurangi kualitas maupun kuantitas barang dan/atau pekerjaan; dan tidak diizinkan mengurangi komitmen pencapaian TKDN dan Muatan Lokal;
  - c. Apabila Penyedia Barang/Jasa gagal menyelesaikan pekerjaan atau gagal menyerahkan barang sesuai ketentuan dalam Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dikenai sanksi kategori hitam (Black List) sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja BPMIGAS.

**Pasal 13**

- (1) Tata cara pembayaran pekerjaan secara prinsip berpedoman kepada metode kontrak kerja yang disepakati oleh para pihak melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- (2) Berkait perlindungan terhadap pembayaran yang terkait dengan penerapan Kandungan Lokal maka pada kontrak minimal di atur tentang sekema pembayaran, sanksi dan pinalti serta formulasi penyesuaian harga (bila diperlukan);
- (3) Transaksi pembayaran dilakukan melalui rekening pembayar dan rekening penerima pada Bank Umum Nasional;
- (4) Berkait penggunaan Kandungan Lokal jangka waktu pembayaran ditentukan :
  - a. Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara wajib menyelesaikan verifikasi atas dokumen penagihan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja. Apabila dokumen penagihan diketemukan kurang lengkap dan/atau tidak benar dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa paling lambat pada akhir masa verifikasi;

- b. Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Barawajib melaksanakan pembayaran dalam masa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah masa verifikasi berakhir;
- c. Apabila Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS terlambat memenuhi kewajiban pembayaran dari jangka waktu yang ditentukan dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa dapat mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu per mil) per hari kalender keterlambatan, dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan. Nilai denda tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

#### **Bagian Kelima Kebijakan Pemberian Uang Muka**

##### **Pasal 14**

- (1) Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara wajib menetapkan kriteria dasar pemberian uang muka sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan rantai suplai Kontraktor KKS yang bersangkutan;
- (2) Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara memberikan uang muka kepada BUMD, BUMK, koperasi Penyedia Barang /Jasa Lokal, paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak setelah kontrak ditandatangani dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan surat jaminan uang muka yang di terbitkan oleh Bank Umum Nasional;
- (3) Uang muka dimaksud harus sepenuhnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan/proyek bersangkutan;
- (4) Uang muka diperhitungkan sebagai pembayaran tahap (*termijn*) pertama. Pelaksanaan pembayaran berikutnya dilakukan pada tahap (*termijn*) kedua berdasarkan tahapan pembayaran yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

#### **Bagian Keenam Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi**

##### **Pasal 15**

- (1) Untuk memberdayakan usaha kecil dan koperasi diberikan kesempatan berusaha sesuai bidang usahanya;
- (2) Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Barawajib memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Penyedia Barang/Jasa dan kemampuan usaha masyarakat, antara lain tentang:
  - a. *Standard operating procedure (SOP)* Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara;
  - b. Peraturan-peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dilingkungan industri Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara;
  - c. Kesehatan, keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL).
- (3) Dalam pengadaan barang/jasa yang bernilai besar serta dimungkinkan adanya bagian yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi, maka bagian ini harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Dokumen Pengadaan;
- (4) Kontraktor KKS, Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Baradiwajibkan memberikan sebagian pekerjaannya kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil dan koperasi di daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Berat**

**Pasal 16**

- (1) Kendaraan bermotor dan alat-alat berat serta alat-alat besar yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, Konstruksi dan Produksi wajib didaftarkan pada instansi berwenang di Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Tata cara pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 17**

Kontraktor KKS, Mitra Kontraktor KKS serta Sub Kontraktor Mitra Kontraktor KKS, serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara, wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dalam hal :

- a. Penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor non-subsidi untuk Semua Kendaraan bermotor dan alat berat serta alat-alat besar yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara;
- b. Kendaraan bermotor yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara yang berasal (terdaftar) dari luar daerah.

**Pasal 18**

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat dan/atau alat-alat besar untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara yang memanfaatkan fasilitas jalan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung di Kabupaten Kutai Barat dan diketahui secara umum kegiatan mobilisasi dan demobilisasi tersebut dapat mengganggu atau mengurangi hak pengguna jalan lain maka sebelum pelaksanaan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi wajib melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait;
- (2) Kegiatan mobilisasi dan demobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi menimbulkan hambatan kegiatan ekonomi warga khususnya operasi moda transportasi umum khususnya kendaraan angkutan penumpang umum dan barang, wajib mendapatkan ijin dari instansi terkait.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Bagian Kesatu Kewajiban Umum**

**Pasal 19**

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara yang melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan diwajibkan untuk :

1. Memiliki kantor perwakilan di wilayah Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat;
2. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Penunjang Sarana Produksi;
3. Mengantisipasi sejak dini kemungkinan munculnya bencana/dampak negatif kegiatan, serta memberikan sosialisasi secara transparan pada pemerintah kabupaten dan masyarakat terhadap dampak negatif dari setiap tahapan eksplorasi/eksploitasi Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara;

4. Melakukan reklamasi lahan serta perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat dampak eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara berikut mobilitas peralatan yang digunakannya;
5. Memberikan informasi secara transparan terkait jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan, berikut peluang yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia barang dan jasa lokal, BUMD, BUMK dan koperasi;
6. Memasukkan unsur kegiatan pelatihan ketrampilan kerja tepat sasaran sebagai salah satu fokus utama Program Kemasyarakatan (Program CSR);
7. Menawarkan setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan kepada kontraktor lokal jika pekerjaan itu bisa dilaksanakan oleh pengusaha lokal, BUMD, BUMK dan koperasi;
8. Membantu pengusaha lokal, BUMD, BUMK dalam meningkatkan kapabilitas teknis dan kelengkapan persyaratan dasar atau kualifikasi untuk ikut berperan dalam proses pengadaan barang/ jasa;
9. Menghormati dan mentaati adat istiadat serta kebiasaan dan kepatutan yang berlaku secara umum di masyarakat sekitar lokasi proyek;

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 20**

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS serta Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara yang melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan dilarang untuk :

1. Melakukan pembuangan limbah berupa tanah, limbah B3 dan lain-lain pada lokasi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, kecuali pada lokasi yang telah diatur oleh Bupati;
2. Menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria dan persyaratan dalam Dokumen Pengadaan yang mengarah kepada upaya menghindarkan penggunaan Kandungan Lokal;
3. Menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria dan persyaratan dalam Dokumen Pengadaan yang mengarah untuk memberikan keuntungan tertentu kepada 1 (satu) calon Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak tertentu, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

## **BAB V**

### **TIM OPTIMALISASI KANDUNGAN LOKAL**

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk Mengawasi dan melakukan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kandungan Lokal Perlu dibentuk Tim Optimalisasi Kandungan Lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Optimalisasi Kandungan Lokal sebagaimana ayat (1) terdiri dari unsur : Pemerintah Daerah, Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS;
- (3) Tata cara pembentukan, tugas dan tanggung-jawab Tim Optimalisasi kandungan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;
- (4) Khusus untuk pelaksanaan optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal maka pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

### **Pasal 22**

- (1) Pihak Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Barawajib bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pelaksanaan program CSR;
- (2) Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari masing masing Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Baraharus dirumuskan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat Kutai Barat dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, yang pelaksanaannya dapat melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil Lokal;
- (3) Program CSR sebagaimana ayat (1) wajib merujuk pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK).

### **Pasal 23**

Dalam merumuskan program Corporate Sosial Responsibility (CSR), pihak operator harus melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka sinkronisasi sebagai langkah preventif mengantisipasi munculnya *overlapping*/tumpang tindih dengan program/kegiatan pembangunan pemerintah kabupaten.

### **Pasal 24**

Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Baraberkewajiban menyampaikan hasil perencanaan kerja penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Forum CSR Kutai Barat dan Camat serta pada Pemerintah Kampung terkait.

### **Pasal 25**

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara berkewajiban menyampaikan laporan/perkembangan pelaksanaan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) pada setiap Triwulan kepada Bupati dengan tembusan, DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Forum CSR Kutai Barat dan Camat serta pada Pemerintah Kampung terkait.

## **BAB VII PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

### **Pasal 26**

- (1) Terhadap setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara yang melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan oleh pemerintah daerah;
- (2) Pemberian insentif dapat berbentuk:
  - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (3) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Barayang tidak melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif pencabutan ijin usaha atau ijin-ijin prinsip kegiatan usahanya di lingkup wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak, maka Bupati dapat merekomendasikan pemberian Sanksi oleh Instansi yang berwenang atau kontraktor KKS berupa usulan dan/atau rekomendasi penyedia barang/jasa yang dianggap patut dikenai sanksi atas pelanggaran kategori kuning, merah dan/atau hitam sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 28**

- (1) Perusahaan Lokal, BUMD, BUMK dan koperasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang melanggar kontrak kerja dengan Kontraktor KKS dan/atau Mitra Kontraktor KKS serta Pengelola Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara, sehingga akibat pelanggaran kontrak tersebut dapat mengakibatkan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan Pengelolaan Minyak, Gas Bumi dan Gas Metan Batu Bara dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak;
- (2) Lembaga yang diberikan hak untuk memberikan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini adalah Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang dibentuk melalui Keputusan Bupati;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
  - c. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
  - d. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Drs. Abed Nego	Asisten II	
4.	H. Edyanto Arkan, SE	Asisten I	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 21.